



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025 Page 3279-3296

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Harmonisasi Nilai-Nilai Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Khairul Umam^{1✉}, Rahmadani², Muh. Alfian Fallahiyan³

Universitas Mataram

Email: khairulumam@unram.ac.id^{1✉}

Abstrak

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memperjelas bahwanya Pancasila merupakan dasar dari seluruh aturan hukum yang diterapkan di Indonesia, yang mengharuskan setiap regulasi perundang-undangan, meliputi regulasi daerah, untuk mendasarkan diri pada nilai-nilai Pancasila. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji apakah nilai-nilai Pancasila telah diharmonisasikan dalam peraturan daerah dan menemukan model harmonisasi yang sesuai. Pendekatan penelitian yang diterapkan adalah penelitian normatif yang mengadopsi pendekatan perundang-undangan, konsep, dan sejarah. Temuan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa penyelarasan regulasi perundang-undangan dengan nilai-nilai Pancasila wajib didasarkan pada dua peraturan utama: Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 dan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07. Studi kasus pada Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 mengenai Pariwisata Halal menunjukkan ketidaksesuaian dengan indikator nilai-nilai Pancasila, terutama terkait dengan sila pertama dan keadilan sosial. Penelitian ini juga menemukan bahwa model harmonisasi nilai-nilai Pancasila dengan peraturan perundang-undangan dapat memakai metode *Natural Language Processing* (NLP). Metode NLP ini digunakan untuk menilai sejauh mana harmonisasi nilai-nilai Pancasila pada peraturan perundang-undangan, yang telah diterapkan pada konteks harmonisasi hukum di Eropa.

Kata Kunci: *Pancasila, Harmonisasi, Peraturan Daerah*

Abstract

Article 2 of Law Number 12 of 2011 stipulates that Pancasila serves as the source of all sources of law in Indonesia, requiring all legislation, including regional regulations, to be based on Pancasila values. This study aims to examine whether Pancasila values have been harmonized within regional regulations and to identify an appropriate model for such harmonization. The research employs a normative approach, utilizing statutory, conceptual, and historical approaches. The findings indicate that harmonization of legislation with Pancasila values should be guided by two main regulations: Regulation of the Pancasila Ideology Development Agency of the Republic of Indonesia Number 4 of 2022 and the Evaluation Guidelines for Legislation Number PHN-HN.01.03-07. A case study of Article 11 of the Regional Regulation of West Nusa Tenggara Province Number 2 of 2016 on Halal Tourism reveals non-compliance with the indicators of Pancasila values, particularly concerning the first principle and social justice. The study also finds that the harmonization model of Pancasila values with legislation can employ Natural Language Processing (NLP) methods. NLP is used to assess the extent to which Pancasila values are harmonized within legislation, a method already applied in the context of legal harmonization in Europe.

Keywords: *Pancasila, Harmonization, Regional Regulations*

PENDAHULUAN

Menurut Jawahir Thontowi, Pancasila selaku dasar dari semua pangkal hukum bisa dimengerti sebagai asal mula pengenalan, asal-usul, serta sumber nilai-nilai yang melahirkan peraturan hukum. Bagi Jawahir, Pancasila bukanlah sekadar tempat di mana hukum ditemukan, melainkan lebih kepada akar dari prinsip-prinsip yang berperan sebagai landasan terhadap hukum positif di Indonesia (Jawahir Thontowi, 2016).

Pada dasarnya, sumber hukum merupakan acuan atau referensi yang digunakan untuk memperoleh serta menggali hukum. Menurut Zevenbergen, sumber hukum dikategorikan ke pada dua bagian, yakni referensi hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil merujuk pada asal-muasal materi hukum yang digunakan dalam pembentukan hukum. Faktor-faktor yang memengaruhi pembentukan hukum ini mencakup interaksi sosial, dinamika otoritas pemerintahan, kondisi sosial-ekonomi, warisan budaya seperti perspektif religius dan moralitas, evolusi global, serta faktor lokasi. Sementara itu, sumber hukum formil merupakan dasar atau asal titik awal sebuah aturan mendapatkan otoritas hukum, terkait dengan wujud dan mekanisme yang menjadikan regulasi tersebut sah dan digunakan secara resmi (Sudikno Mertokusumo, 2010).

Berdasar pada Pasal 1 Tap MPR Nomor III/MPR/2000, referensi hukum merupakan dasar yang dipakai dalam perumusan regulasi hukum atau perundang-undangan. Sumber hukum terbagi kepada dua jenis, yakni tertulis dan tidak tertulis. Sumber hukum tidak tertulis

meliputi kebiasaan, hukum adat, dan norma-norma lain yang berkembang dalam masyarakat, sedangkan sumber hukum tertulis mencakup UUD, Tap MPR, UU, PP, Perpres, Perda, serta berbagai regulasi perundang-undangan yang ada. Selain itu, yang disebut sebagai Landasan Hukum Utama Nasional merujuk pada Pancasila, seperti yang tercantum dalam bagian pembukaan UUD 1945.

Dari penjelasan referensi hukum di atas, Pancasila adalah referensi hukum materil yang kedudukannya diatur dengan tegas pada Memorandum DPR-GR 9 Juni 1966. Dalam Memorandum DPR-GR disebutkan bahwasanya Pancasila adalah perspektif kehidupan suatu bangsa yang telah disempurnakan dan dikonsepsikan secara ringkas oleh PPKI atas nama bangsa Indonesia untuk dijadikan dasar negara Republik Indonesia (Jawahir Thontowi, 2016). Legitimasi Pancasila yang menjadi referensi utama dari semua referensi hukum juga diperkuat lewat TAP MPR No. XX/MPRS/1966, yang membahas Memorandum DPR-GR terkait Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia serta Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

Sejak kekuasaan Orde Baru berhasil digulingkan, keberadaan dan peran Pancasila dianggap oleh banyak pihak semakin terpinggirkan dan terabaikan. Pasca reformasi, keberadaan serta peran Pancasila kembali ditegaskan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyampaikan bahwasanya "Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara." Kemudian, Undang-Undang itu digantikan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang tetap mempertahankan ketentuan dalam Pasal 2 dengan bunyi yang sama. Dikarenakan hal tersebut, peran dan tempat Pancasila sebagai acuan utama dari semua sumber hukum di Indonesia tidak dapat disangkal. Semua peraturan perundang-undangan di Indonesia wajib berlandaskan pada Pancasila sebagai dasar hukum, serta prinsip-prinsip yang terdapat di dalamnya harus tetap dijaga dan tidak boleh dilanggar.

Menurut Jawahir, keberadaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 lebih konferhensif sesuai fungsi hukum sebagai pengendali dan perubahan masyarakat. Menurutnya Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menggantikan Tap MPR/XX/1966, mengukuhkan Pancasila sebagai pijakan utama dari seluruh sumber hukum negara. Secara yuridis formal, setiap produk hukum harus disusun dengan berpedoman pada nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara. meski tidak perlu komulatif, sesuai dengan materi muatan dari suatu produk hukum, maka nilai-nilai dasar tersebut wajib dijadikan dasar pembuatan norma hukum. Selain itu, fungsi artikulatif Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur proses perancangan regulasi hukum tampak lebih terpadu. Selain perencanaan, Naskah Akademik, Anggaran, dan mekanisme serta proses juga telah disebutkan dengan lebih rinci, sehingga koherensi dan konsistensi nilai-nilai Pancasila ke dalam UU dan sejenisnya menjadi norma hukum imperatif yang dapat dipaksakan pemberlakuannya. Naskah akademik dapat dijadikan pedoman dalam memelihara koherensi dan konsistensi materi muatan UU dengan nilai-nilai dasar Pancasila yang diberlakukan secara lebih pasti dan menyeluruh. Kemudian terdapat pula fungsi represif yaitu tersedianya institusi hukum yang otoritatif untuk menguji berbagai peraturan hukum tingkat UU hingga peraturan yang kedudukannya lebih rendah (Jawahir Thontowi, 2016).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong pada kajian hukum normatif (*normative law research*), yakni kajian yang berfokus pada analisis hukum selaku seperangkat aturan atau prinsip yang ditetapkan di kelompok sosial dan berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi setiap individu. Pendekatan ini sesuai dengan penjelasan Abdulkadir Muhammad dalam karya Muhaimin berjudul Metode Penelitian Hukum (Muhaimin, 2020). Berdasarkan pandangan Soetantyo Wingyosoebroto, kajian ini juga bisa diklasifikasikan dalam kajian hukum doktrinal (*doctrinal law research*), yakni kajian yang berfokus pada analisis hukum berdasarkan konsep dan prinsip yang dirumuskan serta dikembangkan oleh para ahli atau pihak yang membangun konsep hukum tersebut. Sejalan dengan jenis kajian yang dilakukan, penulis menerapkan berbagai metode pendekatan dalam penyusunan penelitian ini, yaitu: Metode yang ditetapkan pada kajian ini mencakup: Pendekatan terhadap Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu menganalisis berbagai regulasi dan peraturan yang berhubungan dengan isu hukum yang dikaji; Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yakni mengkaji teori, pandangan, serta doktrin hukum yang dapat menghasilkan pemahaman, konsep, dan kaidah hukum yang sesuai dengan topik penelitian; serta Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*), yang menelusuri sejarah perumusan Pancasila beserta aspek-aspek yang melingkupinya.

Penelitian ini menggunakan beberapa kategori bahan hukum, yakni: Bahan hukum utama, yang mencakup regulasi perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya yang memiliki daya berlaku yang mengikat; Bahan hukum pendukung, yang mencakup sumber-sumber yang menyajikan klarifikasi terhadap sumber hukum utama, seperti draft undang-undang, hasil riset, literatur referensi, serta pandangan ahli hukum; dan sumber hukum

pelengkap, yang berfungsi sebagai pendukung dalam memahami bahan hukum primer dan pendukung, seperti glosarium hukum, referensi ensiklopedi hukum, serta hasil wawancara. Pada penelitian ini, penulis merujuk pada Kamus Hukum serta temuan dari wawancara sebagai sumber tambahan guna memperkuat analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Harmonisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Peraturan Daerah

Wakil Ketua MPR, Ahmad Basarah, mengungkapkan bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan (UU PPP) dengan jelas menegaskan bahwa Pancasila merupakan landasan utama bagi seluruh hukum di negara ini. Konsekuensi dari ketentuan ini adalah bahwa semua regulasi hukum harus berlandaskan Pancasila serta harus selaras dengan prinsip-prinsipnya dan tidak boleh menyimpang darinya. Namun, dalam praktik legislasi di Indonesia, masih terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan tersebut dan implementasinya. Di satu pihak, Pancasila ditetapkan sebagai landasan utama seluruh hukum, namun di pihak lain, para perancang peraturan perundang-undangan tidak memiliki pedoman atau instruksi teknis yang dapat diterapkan dalam menginterpretasikan sila-sila Pancasila kepada norma hukum. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa ini telah kehilangan acuan terhadap nilai-nilai Pancasila. Akibatnya, dalam rentang waktu 2003 hingga 2017, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sekitar 244 gugatan atau uji materi undang-undang karena dinilai bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 (Ahmad Basarah, 2023).

Meskipun Pancasila telah ditetapkan sebagai landasan utama seluruh hukum melalui *"TAP MPR No. III/MPR/2000 serta UU No. 10 Tahun 2004"*, yang kemudian digantikan oleh UU No. 12 Tahun 2011, hal tersebut masih belum cukup untuk menjamin posisi Pancasila dalam tatanan hukum nasional Indonesia. Maka dari itu, dibutuhkan langkah konkret supaya Pancasila tidak menjadi sebagai simbol, namun benar-benar diimplementasikan dalam tatanan hukum Indonesia. Menurut Fais Yonas Bo'a, terdapat dua cara untuk mewujudkan hal ini, yaitu dengan menetapkan Pancasila sebagai aliran hukum yang berlaku secara positif serta menempatkannya dalam hierarki tertinggi dalam peraturan perundang-undangan (Fais Yonas Bo'a, 2018).

Dalam kerangka bernegara, para pendiri bangsa menetapkan sebuah paradigma yang tidak cuma mengambil acuan terhadap tradisi hukum Barat, namun bersumber dari pedoman asli bangsa Indonesia. Paradigma ini dirancang dengan menggabungkan dengan utuh lima nilai utama, yaitu *"Ketuhanan (theisme), Kemanusiaan (humanisme), Kebangsaan*

(*nasionalisme*), *Kerakyatan (demokrasi)*, dan *Keadilan Sosial (sosialisme)*” dalam satu konsep yang disebut Pancasila. Kelima prinsip tersebut memiliki nilai yang bersifat universal, namun tetap berakar pada tradisi khas Indonesia. Perpaduan antara universalitas dan karakter khas bangsa ini menciptakan konflik konseptual dalam Pancasila, yang mencerminkan upaya para *founder* bangsa untuk membangun negara modern tanpa meninggalkan tradisi dan jati diri bangsa Indonesia.

Kedudukan Pancasila dalam puncak hierarki dalam teori Hans Kelsen, Hans Nawiasky dan Jenjang Norma yang dianut di Indonesia, perlu dipertanyakan kembali, apakah Pancasila merupakan norma atau nilai. Apabila melihat sifat Pancasila yang mendasar, umum dan abstrak, maka tidak tepat jika mendudukan Pancasila pada puncak hierarki karena Pancasila tidak memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai norma. Hans Kelsen mendefinisikan norma sebagai sebuah pernyataan yang berkaitan dengan sesuatu yang seharusnya terjadi atau suatu tindakan yang seharusnya dilakukan (*ought to happen*). Akan tetapi, norma bukanlah "*ought proposition*" dalam arti bahwa norma tersebut mewajibkan seseorang untuk bertindak berdasarkan standar moral. Menurut Kelsen, ilmu hukum (*legal science*) tidak bertujuan menilai norma berdasarkan aspek moralitas, melainkan untuk menafsirkannya secara objektif sebagai bagian dari suatu sistem hukum (Marett Leiboff & Mark Thomas, 2009). Dengan pemahaman ini, norma tidak sekadar dianggap sebagai aturan yang melarang atau mewajibkan seseorang untuk bertindak dengan cara tertentu, tetapi harus disusun dalam bentuk pernyataan hukum (*legal statement*) yang menjelaskan konsekuensi dari suatu tindakan. Oleh karena itu, rumusannya bukanlah: "Anda dilarang membunuh," melainkan: "Jika Anda melakukan pembunuhan, maka Anda akan dikenakan hukuman" (Atip Latipulhayat, 2014).

Dengan demikian, Pancasila lebih tepat disebut sebagai nilai fundamental negara daripada norma fundamental negara. Sifat Pancasila yang mendasar, umum, dan abstrak perlu di normativisasi agar menjadi konkrit dan dapat dilaksanakan langsung, dengan kata lain, nilai-nilai Pancasila harus diintegrasikan ke dalam kaidah hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

Walaupun Pancasila telah ditetapkan sebagai landasan utama dalam hukum, hasil kajian BPIP mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 100 produk hukum di Indonesia yang berpotensi bertentangan dengan nilai-nilainya, terdiri atas 60 peraturan perundang-undangan dan 40 Peraturan Daerah. Keberadaan regulasi yang tidak sejalan dengan Pancasila mencerminkan masih adanya kelemahan dalam sistem pembentukan peraturan

perundang-undangan di Indonesia serta kurang optimalnya harmonisasi nilai-nilai Pancasila sebagai landasan utama dalam penyusunan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan disetujui oleh Kepala Daerah, baik Gubernur maupun Bupati/Wali Kota. Peraturan Daerah mencakup berbagai ketentuan yang mengatur kebijakan di tingkat daerah (Jimly Asshiddiqie, 2011):

- a. Peraturan Daerah Provinsi adalah regulasi perundang-undangan yang diterapkan di tingkat provinsi. Peraturan ini disusun oleh DPRD Provinsi dan disahkan melalui persetujuan oleh Gubernur.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota merupakan regulasi perundang-undangan yang digunakan di tingkat kabupaten atau kota. Peraturan ini dibuat oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan Bupati atau Wali Kota.

Peraturan Daerah yang mencakup wilayah lebih terbatas dianggap memiliki tingkat posisi yang lebih di bawah daripada dengan regulasi yang cakupannya lebih luas. Oleh karena itu, Undang-Undang mempunyai posisi lebih tinggi daripada dengan Perda Provinsi, serta Perda Kabupaten atau Kota. Mengacu pada prinsip hierarki peraturan perundang-undangan, peraturan yang memiliki kedudukan lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya.

Berdasar pada penjelasan di atas, harmonisasi regulasi perundang-undangan di Indonesia dengan kaidah Pancasila berpedoman pada dua regulasi utama. Pertama, *"Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 mengenai Indikator Nilai Pancasila"*. Kedua, Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07 yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kedua pedoman ini berfungsi sebagai acuan dalam menentukan apakah regulasi perundang-undangan, memuat Peraturan Daerah, mencapai syarat yang ditetapkan, telah mengadopsi dan menggambarkan prinsip-prinsip Pancasila secara menyeluruh.

Prinsip-prinsip Pancasila, sebagaimana dijelaskan pada *"Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 mengenai Indikator Nilai Pancasila"*, menegaskan bahwa Pancasila berperan pada meta yuridis atau jiwa dari setiap kebijakan serta peraturan perundang-undangan yang digunakan. Sedangkan, berdasar pada *"Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07"* yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, hingga sekarang masih ada regulasi perundang-undangan

yang ada belum sepenuhnya menggambarkan kaidah-kaidah Pancasila. Indikator implementasi Pancasila yang terlihat dalam asas-asas substansi peraturan perundang-undangan, seperti asas pengayoman, kemanusiaan, dan kebangsaan, belum sepenuhnya mencerminkan esensi prinsip-prinsip Pancasila. Dengan demikian, prinsip-prinsip Pancasila berfungsi sebagai acuan untuk mengevaluasi kecocokan suatu regulasi perundang-undangan dengan prinsip-prinsip Pancasila. Evaluasi dalam konteks Pancasila bertujuan untuk menilai dimana regulasi perundang-undangan mengimplementasikan prinsip-prinsip yang ada pada setiap sila Pancasila. Pengintegrasian prinsip-prinsip Pancasila pada regulasi menjadi dasar penting dalam evaluasi peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai itu berperan untuk elemen dan petunjuk dalam proses penilaian.

Mengacu pada kedua pedoman tersebut, penelitian ini telah melakukan analisis terhadap Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 mengenai Pariwisata Halal, yang menjadi perhatian publik karena dianggap tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Salah satu contohnya terdapat dalam Pasal 11 peraturan tersebut, yang mengatur kewajiban bagi industri pariwisata konvensional sebagaimana berikut.

Pasal 11

- (1) "Industri pariwisata konvensional adalah usaha-usaha wisata yang menjual jasa dan produk kepariwisataan yang tidak berpatokan pada prinsip-prinsip syari'ah."
- (2) "Industri pariwisata konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan:"
 - a. "arah kiblat di kamar hotel;
 - b. informasi masjid terdekat;
 - c. tempat ibadah bagi wisatawan dan karyawan muslim;
 - d. keterangan tentang produk halal/tidak halal;
 - e. tempat berwudhu yang terpisah antara laki-laki dan perempuan;
 - f. sarana pendukung untuk melaksanakan sholat; dan
 - g. tempat urinoir yang terpisah antara laki-laki dan perempuan dan memudahkan untuk bersuci."

Berdasarkan "*Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022*" mengenai Indikator Nilai Pancasila, indikator sila pertama Pancasila mencakup beberapa aspek utama, yaitu: (1) Kebijakan serta peraturan perundang-undangan harus menjamin bahwa bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa; (2) Setiap warga negara dijamin kebebasannya dalam menjalankan ajaran agama maupun kepercayaannya; (3) Kebijakan dan peraturan harus memberikan perlindungan

terhadap kebebasan beribadah serta pengakuan atas hak pemeluk agama dan penganut kepercayaan dalam menjalankan ajaran mereka; (4) Setiap individu berhak menjalankan kewajiban agamanya dengan tetap menjaga keseimbangan pada hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; serta (5) Negara memberikan jaminan penghormatan terhadap hak setiap orang dalam memeluk dan menjalankan keyakinan yang dianutnya.

Ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 mengenai Pariwisata Halal menetapkan bahwasanya sektor pariwisata konvensional harus menyediakan berbagai fasilitas, seperti penunjuk arah kiblat yang tersedia di hotel, pemberitahuan tentang masjid terdekat, ruangan ibadah bagi wisatawan dan karyawan muslim, serta keterangan mengenai status halal atau tidaknya suatu produk, area wudhu yang memiliki ruang terpisah untuk pria dan wanita, sarana pendukung untuk menjalankan ibadah salat, serta urinoir yang terpisah dan dirancang agar memudahkan proses bersuci. Namun, ketentuan tersebut dinilai tidak selaras dengan indikator sila pertama Pancasila. Norma tersebut hanya diperuntukkan bagi wisatawan Muslim, lalu bagaimana dengan wisatawan yang beragama nonmuslim. Idealnya, ketentuan tersebut juga mencakup penyediaan fasilitas bagi wisatawan nonmuslim, sesuai dengan indikator nilai Pancasila. Dalam hal ini, kebijakan serta peraturan perundang-undangan seharusnya memastikan adanya kebebasan dan pengakuan terhadap seluruh umat beragama serta orang yang menganut kepercayaan dalam melaksanakan ibadah dan kewajiban keagamaannya. Selain itu, regulasi juga harus menjamin bahwa setiap individu dapat menjalankan ajaran agamanya sejalan dengan kehidupan sosial, bangsa, dan negara.

Berdasarkan analisis yang merujuk pada *"Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07"* yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 mengenai Pariwisata Halal dinilai bertentangan dengan Variabel Ketuhanan. Hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian dengan indikator ke-6, yang mengharuskan adanya aturan yang menumbuhkan semangat ketuhanan yang penuh kasih serta toleransi dalam interaksi intra dan antaragama, serta tidak mengandung aturan yang dapat memicu intoleransi beragama. Selain itu, Pasal 11 juga bertentangan dengan Variabel Keadilan, khususnya indikator ke-4, yang menghendaki adanya aturan yang menjamin kesetaraan akses bagi semua warga negara dalam memanfaatkan sumber daya, dan tidak mengandung ketentuan yang menghambat hak yang setara untuk setiap individu untuk mendapatkan akses tersebut.

Model Harmonisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembentukan Peraturan Peraturan Daerah

Berdasar pada penjelasan di atas, harmonisasi regulasi perundang-undangan di Indonesia dengan kaidah Pancasila berpedoman pada dua regulasi utama. Pertama, *"Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 mengenai Indikator Nilai Pancasila"*. Kedua, Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07 yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kedua pedoman ini berfungsi sebagai acuan dalam menentukan apakah regulasi perundang-undangan, memuat Peraturan Daerah, mencapai syarat yang ditetapkan, telah mengadopsi dan menggambarkan prinsip-prinsip Pancasila secara menyeluruh.

Prinsip-prinsip Pancasila, sebagaimana dijelaskan pada *"Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 mengenai Indikator Nilai Pancasila"*, menegaskan bahwa Pancasila berperan pada meta yuridis atau jiwa dari setiap kebijakan serta peraturan perundang-undangan yang digunakan. Sedangkan, berdasar pada *"Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07"* yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, hingga sekarang masih ada regulasi perundang-undangan yang ada belum sepenuhnya menggambarkan kaidah-kaidah Pancasila. Indikator implementasi Pancasila yang terlihat dalam asas-asas substansi peraturan perundang-undangan, seperti asas pengayoman, kemanusiaan, dan kebangsaan, belum sepenuhnya mencerminkan esensi prinsip-prinsip Pancasila. Dengan demikian, prinsip-prinsip Pancasila berfungsi sebagai acuan untuk mengevaluasi kecocokan suatu regulasi perundang-undangan dengan prinsip-prinsip Pancasila. Evaluasi dalam konteks Pancasila bertujuan untuk menilai dimana regulasi perundang-undangan mengimplementasikan prinsip-prinsip yang ada pada setiap sila Pancasila. Pengintegrasian prinsip-prinsip Pancasila pada regulasi menjadi dasar penting dalam evaluasi peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai itu berperan untuk elemen dan petunjuk dalam proses penilaian.

Mengacu pada kedua pedoman tersebut, penelitian ini telah melakukan analisis terhadap Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 mengenai Pariwisata Halal, yang menjadi perhatian publik karena dianggap tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Salah satu contohnya terdapat dalam Pasal 11 peraturan tersebut, yang mengatur kewajiban bagi industri pariwisata konvensional sebagaimana berikut.

Pasal 11

- (3) "Industri pariwisata konvensional adalah usaha-usaha wisata yang menjual jasa dan produk kepariwisataan yang tidak berpatokan pada prinsip-prinsip syari'ah."
- (4) "Industri pariwisata konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan:"
 - h. "arah kiblat di kamar hotel;
 - i. informasi masjid terdekat;
 - j. tempat ibadah bagi wisatawan dan karyawan muslim;
 - k. keterangan tentang produk halal/tidak halal;
 - l. tempat berwudhu yang terpisah antara laki-laki dan perempuan;
 - m. sarana pendukung untuk melaksanakan sholat; dan
 - n. tempat urinoir yang terpisah antara laki-laki dan perempuan dan memudahkan untuk bersuci."

Berdasarkan "*Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022*" mengenai Indikator Nilai Pancasila, indikator sila pertama Pancasila mencakup beberapa aspek utama, yaitu: (1) Kebijakan serta peraturan perundang-undangan harus menjamin bahwa bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa; (2) Setiap warga negara dijamin kebebasannya dalam menjalankan ajaran agama maupun kepercayaannya; (3) Kebijakan dan peraturan harus memberikan perlindungan terhadap kebebasan beribadah serta pengakuan atas hak pemeluk agama dan penganut kepercayaan dalam menjalankan ajaran mereka; (4) Setiap individu berhak menjalankan kewajiban agamanya dengan tetap menjaga keseimbangan pada hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; serta (5) Negara memberikan jaminan penghormatan terhadap hak setiap orang dalam memeluk dan menjalankan keyakinan yang dianutnya.

Ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 mengenai Pariwisata Halal menetapkan bahwasanya sektor pariwisata konvensional harus menyediakan berbagai fasilitas, seperti penunjuk arah kiblat yang tersedia di hotel, pemberitahuan tentang masjid terdekat, ruangan ibadah bagi wisatawan dan karyawan muslim, serta keterangan mengenai status halal atau tidaknya suatu produk, area wudhu yang memiliki ruang terpisah untuk pria dan wanita, sarana pendukung untuk menjalankan ibadah salat, serta urinoir yang terpisah dan dirancang agar memudahkan proses bersuci. Namun, ketentuan tersebut dinilai tidak selaras dengan indikator sila pertama Pancasila. Norma tersebut hanya diperuntukkan bagi wisatawan Muslim, lalu bagaimana dengan wisatawan yang beragama nonmuslim. Idealnya, ketentuan tersebut

juga mencakup penyediaan fasilitas bagi wisatawan nonmuslim, sesuai dengan indikator nilai Pancasila. Dalam hal ini, kebijakan serta peraturan perundang-undangan seharusnya memastikan adanya kebebasan dan pengakuan terhadap seluruh umat beragama serta orang yang menganut kepercayaan dalam melaksanakan ibadah dan kewajiban keagamaannya. Selain itu, regulasi juga harus menjamin bahwa setiap individu dapat menjalankan ajaran agamanya sejalan dengan kehidupan sosial, bangsa, dan negara.

Berdasarkan analisis yang merujuk pada *"Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07"* yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 mengenai Pariwisata Halal dinilai bertentangan dengan Variabel Ketuhanan. Hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian dengan indikator ke-6, yang mengharuskan adanya aturan yang menumbuhkan semangat ketuhanan yang penuh kasih serta toleransi dalam interaksi intra dan antaragama, serta tidak mengandung aturan yang dapat memicu intoleransi beragama. Selain itu, Pasal 11 juga bertentangan dengan Variabel Keadilan, khususnya indikator ke-4, yang menghendaki adanya aturan yang menjamin kesetaraan akses bagi semua warga negara dalam memanfaatkan sumber daya, dan tidak mengandung ketentuan yang menghambat hak yang setara untuk setiap individu untuk mendapatkan akses tersebut.

Saat ini telah berkembang berbagai *artificial intelligence* (AI) atau kecerdasan buatan untuk membantu menguji validitas antara indikator nilai-nilai Pancasila dengan peraturan perundang-undangan, apakah suatu regulasi telah selaras dengan indikator Pancasila yang ditetapkan oleh *"BPIP serta Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07"* yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau tidak. Seorang Ilmuwan Inggris Alan Turing, yang dianggap sebagai salah satu pelopor AI, mengembangkan serangkaian kriteria (disebut tes Turing), yang menguji apakah mesin dapat memperlihatkan kecerdasan yang sulit dibedakan dari perilaku manusia. Kemampuan mesin untuk memahami dan memproses bahasa alami adalah kriteria penting dari tes Turing (Aman Kedia dan Mayank Rasu, 2020). Salah satu aplikasi atau teknik yang digunakan untuk melihat koherensi antar dokumen hukum atau peraturan perundang-undangan adalah dengan menggunakan *Natural Language Processing* (NLP). NLP adalah bidang penelitian interdisipliner yang bertujuan untuk membuat mesin memahami dan memproses bahasa manusia. NLP dikategorikan sebagai sub disiplin dari disiplin Kecerdasan Buatan (AI) yang lebih luas, yang

menyelidiki simulasi kecerdasan manusia melalui mesin. Aplikasi berbasis NLP ada di mana-mana, aplikasi yang mengaktifkan NLP secara teratur antara lain Alexa, Google Translate, chatbots, dan sebagainya.

NLP digunakan oleh banyak peneliti hukum untuk melihat kesamaan (*similarity*) teks peraturan perundang-undangan dalam rangka harmonisasi hukum. Emilio Sulis, dalam penelitiannya berjudul *Exploiting Textual Similarity Techniques in Harmonization of Laws* melibatkan NLP dan Hukum, yang berfokus pada konsep kunci Harmonisasi dalam Hukum Uni Eropa. Emilio menyelidiki teknik kesamaan teks komputasi dengan gagasan membuat aturan yang identik di lebih banyak bidang pemerintahan. Selain itu, Emilio melakukan perhitungan metrik kemiripan, analisis hasil, dan visualisasi untuk menunjukkan bagaimana NLP memproses teks dan metrik kesamaan dapat diterapkan untuk mendukung tujuan harmonisasi hukum (Emilio Sulis, Llio Bryn Humphreys, Davide Audrito, 2021).

Adapun langkah-langkah untuk untuk melihat kesamaan (*similarity*) teks peraturan perundang-undangan dalam rangka harmonisasi hukum sebagaimana berikut:

1. *Importing The Various Libraries* (mengimpor data)
2. *Teks Processing* (memproses teks)
3. *Stopwords* (menghapus kata)
4. *Count Teks Similarity* (Menghitung Kesamaan Teks)
5. *Cosine Similarity* (Kesamaan Cosine)

Berdasar pada tahapan di atas, pada kajian ini telah dilakukan analisis terhadap Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal yang dianggap bertentangan dengan nilai Pancasila. Penelitian ini, mengukur *similarity teks* (kesamaan teks) antara indikator Pancasila sebagaimana diatur dalam "*Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022*" mengenai Indikator Nilai Pancasila dan "*Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07*" yang dikeluarkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan "*Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016*" tentang Pariwisata Halal.

Dari pengujian *similarity* (kesamaan) antara "*Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022*" tentang Indikator Nilai Pancasila dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal di dapatkan nilai *CountVectorizer* 0.11 dan nilai *TfidfVectorizer* 0.06. Sedangkan hasil pengujian *similarity* (kesamaan) antara "*Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022*" mengenai Indikator Nilai

Pancasila dengan *"Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016"* mengenai Pariwisata Halal di dapatkan nilai *CountVectorizer* 0.10 dan nilai *TfIdfVectorizers* 0.06.

Berdasarkan hasil tes tingkat kesamaan teks di atas, maka dapat dipahami bahwa *"Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016"* mengenai Pariwisata Halal yang dibuat belum sepenuhnya menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila. Nilai *CountVectorizer* atau nilai *TfIdfVectorizers* dari peraturan perundang-undangan yang dianalisis di atas menunjukkan tingkat kesamaan teks yang masuk jauh dari nilai *cosine* +1. Namun demikian, nilai *CountVectorizer* atau nilai *TfIdfVectorizers* yang diperoleh berbagai peraturan di atas, tidak berarti peraturan tersebut bertentangan atau tidak bertentangan dengan nilai Pancasila. Peraturan-peraturan di atas dapat saja memuat ketentuan yang mengandung nilai-nilai Pancasila namun dengan bahasa atau istilah yang berbeda sehingga metode ini tidak bisa mengekstraksinya. Metode harmonisasi dan validasi ini menurut peneliti harus terus dikembangkan sehingga dapat menganalisis keseluruhan dokumen hukum agar memiliki nilai validitas yang tinggi.

Model harmonisasi prinsip-prinsip Pancasila dengan regulasi perundang-undangan menggunakan NLP telah memberikan gambaran secara umum bahwa regulasi perundang-undangan di Indonesia dari segi gramatikal tidak memiliki kedekatan baik dalam "kata" maupun "istilah" sehingga *"Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016"* tentang Pariwisata Halal yang di analisis di atas masih memiliki nilai *CountVectorizer* atau nilai *TfIdfVectorizers* yang jauh dari *cosine* +1. Hal ini juga berarti bahwa peraturan-peraturan tersebut dapat saja mengenyampingkan atau bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila. Metode harmonisasi dengan NLP ini dapat juga digunakan untuk melihat seberapa jauh harmonisasi prinsip-prinsip Pancasila dalam regulasi perundang-undangan.

Metode harmonisasi nilai-nilai Pancasila dengan regulasi perundang-undangan menggunakan NLP merupakan salah satu cara untuk menguji validitas dari suatu regulasi perundang-undangan, apakah peraturan itu telah menormativisasikan prinsip-prinsip Pancasila atau tidak. Pengujian terhadap validitas suatu norma atau sebuah peraturan sangatlah penting karena menentukan sah atau tidak sahnya suatu peraturan perundang-undangan. Validitas hukum merupakan konsep utama yang signifikan dalam studi ilmu hukum.

SIMPULAN

Penyesuaian regulasi perundang-undangan di Indonesia pada prinsip-prinsip Pancasila berlandaskan pada dua pedoman utama. Pertama, Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 mengenai Indikator Nilai Pancasila. Kedua, Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07 yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Adapun model harmonisasi prinsip-prinsip Pancasila dengan regulasi perundang-undangan menggunakan bantuan kecerdasan buatan yaitu metode NLP. Model harmonisasi dengan metode NLP ini digunakan untuk melihat seberapa jauh penyesuaian prinsip-prinsip Pancasila dalam regulasi perundang-undangan termasuk peraturan daerah. NLP digunakan oleh banyak peneliti hukum untuk melihat kesamaan (*similarity*) teks peraturan perundang-undangan dalam rangka harmonisasi hukum di eropa.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, Larry. Originalism, or who is Fred?, Harvard Journal of Law and Public Policy; Cambridge Vol. 19, Iss. 2, (Winter 1996): 321.
- Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Cet. 2, Ed. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Atmasasmita, Romli. 2019. Teori Hukum Integratif (Rekonstruksi Terhadap Teori Pembangunan dan Teori Hukum Progresif. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Attamimi, A. Hamid S., Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV. Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia. Jakarta: 1990.
- _____. 1992. Pidato Pengukuhan Guru Besar. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Basarah, Ahmad. Disampaikan pada Seminar Legislatif yang bertemakan “Pancasila Sumber Segala Sumber Hukum Negara” di Gedung Pusat Pertemuan Ilmiah (PPI) Universitas Merdeka, Malang pada hari Selasa (17/4/2018), diakses dari laman [https://mail.mpr.go.id/berita/ahmad-basarah-pancasila-belum-digunakan-sebagai-sumber-pembentukan-hukum-pada-tanggal 12/10/2023](https://mail.mpr.go.id/berita/ahmad-basarah-pancasila-belum-digunakan-sebagai-sumber-pembentukan-hukum-pada-tanggal-12/10/2023).
- Bobby Constantine Koloway, BPIP Sebut Ada 100 UU & Perda Potensi Bertentangan Pancasila, Hasil Kajian Berlanjut Judicial Review, <https://jatim.tribunnews.com/2019/11/07/bpip-sebut-ada-100-uu-perda-potensi>

- bertentangan-pancasila-hasil-kajian-berlanjut-judicial-review?page=all. Kamis 7 November 2019. Diakses pada tanggal 18/10/2023.
- Boella, G., Di Caro, L., Humphreys, L., Robaldo, L., Rossi, P., van der Torre, L.: Eunomos, a legal document and knowledge management system for the web to provide relevant, reliable and up-to-date information on the law. *Artif. Intell. Law* 24(3), 245–283 (2016).
- Boella, G., Di Caro, L., Leone, V.: Semi-automatic knowledge population in a legal document management system. *Artif. Intell. Law* 27(2), 227–251 (2018). <https://doi.org/10.1007/s10506-018-9239-8>.
- Boella, G., Di Caro, L., Rispoli, D., Robaldo, L.: A system for classifying multi-label text into EuroVoc. In: *Proceedings of the Fourteenth International Conference on Artificial Intelligence and Law*, hlm. 239–240 (2013).
- Emilio Sulis, Llio Bryn Humphreys, Davide Audrito, 2021, Exploiting Textual Similarity Techniques in Harmonization of Laws, *AlxIA 2021 – Advances in Artificial Intelligence*, 20th International Conference of the Italian Association for Artificial Intelligence Virtual Event, December 1–3, 2021.
- Fais Yonas Bo’a, Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional, *Jurnal Konstitusi*, Volume 15, Nomor 1, Maret 2018.
- Friedrich, R., Luzzatto, M., Ash, E.: Entropy in legal language. In: Aletras, N., Androutsopoulos, I., Barrett, L., Meyers, A., Preotiuc-Pietro, D. (eds.) *Proceedings of the Natural Legal Language Processing Workshop 2020 co-located with the 26th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery & Data Mining (KDD 2020)*, Virtual Workshop, 24 August 2020. *CEUR Workshop Proceedings*, vol. 2645, hlm. 25–30. CEUR-WS.org (2020). <http://ceur-ws.org/Vol-2645/paper4.pdf>
- Huda, Ni’matul. 2016. *Ilmu Negara*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Ed. 1, Cet. 8.
- Irianto, Sulistiyowati. Meretas Jalan Keadilan Bagi Kaum Terpinggirkan dan Perempuan (Suatu Tinjauan Sosio-Legal). Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Antropologi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 22 April 2019.
- Iskandar, P. (2016). The Pancasila delusion. *Journal of Contemporary Asia*. 46(4).
- Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Kedia, Aman dan Mayank Rasu, 2020, *Hands-On Python Natural Language Processing*, Published by Packt Publishing Ltd. Livery Place, Birmingham B3 2PB, UK.
- Kelsen, Hans. 1945. *General Theory of Law and State*. New York: Russell & Russell.

- Latief, A., Suyanto, T., & Warsono, T. (2018). Revitalizing the value of pancasila in the development of the character of Indonesian citizens. Retrieved from <https://www.atlantis-press.com/proceedings/icss-18/25903938>
- Latipulhayat Atip., Khazanah: Hans Kelsen, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No.1 - Tahun 2014.
- MD, Moh. Mahfud. 2012. Politik hukum di Indonesia. Cet. Ke-5, PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 2010. Mengenal Hukum. Edisi Revisi. Yogyakarta. Cahaya Atma Pustaka.
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020).
- Pinasang, Dani. "Falsafah Pancasila Sebagai Norma Dasar (Grundnorm) dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional", Jurnal Hukum, UNSRAT, Vol. XX, No. 3, April-Juni, 2012.
- Plato. Republik. The Modern Library. New York.
- Saleh, Roeslan. 1979. Penjabaran Pancasila dan UUD 1945, Jakarta: Aksara baru.
- Shidarta, Arief. 2009. Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Mandar Maju: Bandung.
- _____. 2007. Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum. terbitan PT. Refika Aditama. Bandung.
- Thontowi, Jawahir. 2016. Pancasila Dalam Perspektif Hukum "Pandangan Terhadap Ancaman; The Lost Generation". Yogyakarta: UIII Press.
- Tim Penyusun Revisi, 2010 (a), Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002: Buku I Latar Belakang, Proses, dan Hasil Perubahan UUD 1945, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Dasar 1945 (Berita Republik Indonesia (BRI) Tahun II (Tahun 1946) No. 7)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara No. 75 Tahun 1959)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Irembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6801).

Yonas,. Bo'a, Fais Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional, Jurnal Konstitusi. Volume 15. Nomor 1. Maret 2018.

Young, James O., "The Coherence Theory of Truth", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2018 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/fall2018/entries/truth-coherence/>. Diakses pada 04/11/2023.